

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA
SOREANG KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021 - 2025**



**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM
NOMOR 29/SK/DP/YMS/IX/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA SOREANG BANDUNG
TAHUN 2021-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan STAI Yamisa dan peningkatan kualitas pelayanan dan mutu akademik perlu, perlu menetapkan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Bandung Tahun 2020 - 2030;
 - b. bahwa Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa merupakan pedoman dalam pengembangan STAI Yamisa yang dilaksanakan secara terprogram, terarah dan gradual, sehingga setiap komponen yang terlibat harus mengacu kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Miftahussalam tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2020-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 238 Tahun 1991 tentang Status Terdaftar/Izin Penyelenggaraan STAI Yamisa, telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/201 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008;
12. Peraturan Ketua Yayasan Miftahussalam Nomor 019/SK/DP/YMS/IX/2021 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Kabupaten Bandung;
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Miftahussalam Soreang Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021- 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Bandung Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pengurus STAI Yamisa dalam melaksanakan tugas pengembangan baik kualitas akademik, sarana dan prasarana mengacu pada keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 01 September 2021



KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM,

[Handwritten Signature]
DRA. HJ. PRIATI GINA ASRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM

NOMOR : 29.1/SK/DP/YMS/IX/2021

**TENTANG : RENCANA STRATEGIS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
YAMISA SOREANG BANDUNG TAHUN 2021-2025**

BAB I

PENDAHULUAN

STAI Yamisa merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menitikbertakan pada peningkatan kualitas sumber daya insani dengan memiliki *daya analitis* dan *daya kritis* dibarengi dengan peningkatan pemahaman dan wawasan, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang handal dengan memiliki keseimbangan antara keimanan dan tetaqwaan dengan wawasan keilmuan, sehingga mampu hidup mandiri dan berdialektika dengan kehidupan *sosiokultural*, dan *sosioreligius* di tengah kehidupan *mondial*.

Untuk melanjutkan serta mewujudkan cita-cita dan perjuangan STAI Yamisa dimaksud diperlukan berbagai perangkat baik sarana dan prasarana yang *representatif* dan bersifat *inovatif* sehingga lembaga perjuangan, pendidikan dan dakwah ini akan tetap eksis sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman.

Salah satu upaya pengelola atau pengurus Yayasan Miftahussalam (Yamisa) dalam melestarikan *eksistensi* kelembagaan serta mengimbangi kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, perjuangan dan dakwah seperti STAI Yamisa, diperlukan suatu ikhtiar, kontinuitas, kesinambungan dan persambungan kegiatan pendidikan dari awal pendirian STAI Yamisa hingga sekarang ini. Oleh karena itu, STAI Yamisa telah melaksanakan beberapa kali Wisuda, baik Program Sarjana maupun Diploma yang melahirkan lulusan terbaik dalam mana alumninya telah berkifrah diberbagai aktivitas kelembagaan dalam rangka mengaktualisasikan eksistensi dalam membangun bangsa dan negara. Kegiatan peningkatan kualitas akademik yang dilakukan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi merupakan *qoditio sine quanon*, sehingga STAI Yamisa dapat memberikan makna dan warna lebih baik internal maupun eksternalnya.

Kegiatan peningkatan kualitas internal baik peningkatan kualitas akademik, sarana dan prasarananya, perlu dilakukan secara terprogram, gradual dan berkesinambungan yang tertuang dalam dalam Rencana Strategis (Renstra) STAI Yamisa Tahun 2021-2025.

BAB II

DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan komitmen dasar dan prinsip untuk melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasulnya serta Ijtihad dari Ulama- ulama, dibarengi dengan landasaan konstitusional dan operasionalnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keguruan

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 238 Tahun 1991 tentang Status Terdaftar/Izin Penyelenggaraan STAI Yamisa, telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/201 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008;
12. Peraturan Ketua Yayasan Miftahussalam Nomor 019/SK/DP/YMS/ IX/2021 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Kabupaten Bandung;
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Miftahussalam Soreang Bandung;

BAB III

VISI DAN MISI STAI YAMISA

a. Visi

Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi yang unggul dan kompetitif berbasis nilai-nilai pesantren tahun 2040 di Indonesia.

b. Misi

1. Mentransformasikan ajaran Islam pada integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis nilai-nilai kepesantrenan.
2. Menggali dan mengembangkan potensi civitas akademika untuk inovasi dan aplikasi ilmu Agama Islam.
3. Menyiapkan sumber daya manusia melalui peningkatan kerjasama dan *partnership* kelembagaan.

BAB IV

STRATEGI ORGANISASI

Sejalan dengan Visi dan Misi sebagaimana dikemukakan di atas, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yamisa melakukan langkah operasional berupa :

- a. Membina masyarakat melalui pendidikan agama yang mengakar pada kepentingan umum dengan tidak mempersoalkan faktor asal usul, latar belakang etnis, aspirasi politik, aliran atau organisasi sosial keagamaan;

- b. Memberikan pelayanan atau pengembangan wawasan melalui penyediaan sarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan mampu melahirkan generasi bangsa yang memiliki integritas keimanan dan ketaqwaan dibarengi dengan wawasan intelektual, kemampuan teknologi dibaluti oleh nuansa kebangsaan yang memadai;
- c. Membina ekonomi umat yang dilandasi dengan kemampuan manag-erial dan tatanan religi.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Rencana Strategis (Renstra) STAI Yamisa dalam kurun waktu lima tahun sejak 2021-2025 sebagai berikut:

a. Maksud

Untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan Yamisa dengan komitmen untuk memperkuat Visi dan Misi STAI Yamisa serta strategi kelembagaan melalui penyempurnaan dan peningkatan pelayanan, konsolidasi kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka merespon dinamika, tuntutan zaman dan masyarakat.

b. Tujuan

1. Menetapkan dan meningkatkan sumber daya manusia melalui konsolidasi kelembagaan;
2. Membina dan mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pendidikan agama yang terinternalisasi dan teraplikasi dalam gerak sosial, dengan dilandasi sikap inklusifitas baik etnis, maupun paradigma pemahaman keagamaan yang diyakini umum;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan melalui penyediaan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mampu melahirkan generasi bangsa dan agama yang memiliki keseimbangan pemahaman nilai-nilai religi dengan nilai kebangsaan dibaluti dengan kemampuan teknologi yang memadai;
4. Membina ekonomi umat agar mampu berperan secara optimal dalam pembangunan agama, bangsa dan negara.

BAB VI
PROGRAM KERJA 2021-2025

I. Analisis Kondisi Kekinian dan Proyeksi Sepuluh Tahun Mendatang

a) Pengembangan Organisasi

Analisis Kondisi Kekinian :

1. Pemilihan dan pemantauan unsur pimpinan berdasarkan pada pertimbangan jasa pada pendirinya;
2. Pengembangan profesionalisme, baik yang ditugaskan sebagai pelaksana akademik, pelaksana administrasi maupun pelaksana unsur penunjang yang beragam;
3. Struktur organisasi yang belum mapan;
4. Pembagian kerja pelaksana yang belum merata.

Program sepuluh tahun mendatang :

1. Pemilihan dan/atau penggunaan kembali unsur pimpinan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
2. Pengangkatan personel dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional dan obyektifitas;
3. Struktur organisasi dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dengan mengacu pada peraturan;
4. Pembagian job kerja pengurus dan pelaksana, sehingga tugas dan tanggung jawab dilakukan secara proporsional dan bertanggung jawab.

b) Pembinaan dan pengembangan akademik

Kondisi Kekinian

1. Kurikulum telah disesuaikan dengan kurikulum nasional dan melakukan sinkronisasi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati serta mengakomodasikannya dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di Kabupaten Bandung, akan tetapi bahasan dalam kurikulum lokal perlu disempurnakan;

2. Dosen Pembimbing Akademik/ Dosen Wali belum berfungsi secara optimal dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa;
3. Frekwensi kehadiran dosen belum maksimal.

Harapan sepuluh tahun mendatang

1. Kurikulum STAI Yamisa yang telah disesuaikan tersebut, harus lebih ditrekan pada kebutuhan kerja dan lebih dipertajam berdasarkan pada visi dan misi STAI Yamisa;
2. Kurikulum atau muatan lokalnya perlu dilakukan pemnahan agar berkorelasi dengan tuntutan dan dinamika masyarakat;
3. Dosen Pembimbing akademik/dosen wali dapat melaksanakan tugas secara optimal, dalam rangka menunjang dan meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa;
4. Optimalisasi kehadiran dan partisipasi aktif seluruh dosen baik dosen tetap, DPK maupun dosen luar biasa;
5. Dalam upaya mendukung proses belajar mengajar, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

c) Pengembangan Masyarakat dan Alumni

Kondisi riil:

1. Belum optimalnya rasa memiliki masyarakat terhadap keberadaan STAI Yamisa;
2. Alumni yang tersebar diberbagai pelosok Jawa Barat bahkan Nusantara, belum terorganisir secara baik;
3. Partisipasi alumni masih rendah;

Poyeksi kegiatan kedepan :

1. Melakukan berbagai upaya agar rasa memiliki masyarakat terhadap keberadaan STAI Yamisa semakin meningkat;
2. Melakukan berbagai langkah, terutama fungsionalisasi peran lembaga alumni sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan STAI Yamisa;
3. Meningkatkan peran serta alumni baik secara pribadi maupun kelembagaan untuk mendukung pengembangan STAI Yamisa menjadi perguruan tinggi dengan memiliki daya saing dan daya juang tinggi.

d) Pembinaan Administrasi Umum dan Keuangan

Kondisi riil :

1. Administrasi umum belum dikelola secara profesional;
2. Tenaga administrasi umum belum didukung oleh personel yang secara kuantitatif dan kualitatif memadai;
3. Tenaga administratif belum dilakukan penggajian sesuai dengan standar baku;
4. Mekanisme dan tertib administrasi belum mempunyai tatanan yang baku;
5. Keuangan belum dikelola secara baik;
6. Mekanisme pengelolaan keuangan belum dilakukan sesuai norma sehingga pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan secara normatif;
7. Disiplin keuangan belum optimal.

Program dan langkah yang akan dilakukan:

1. Pengelolaan administrasi umum dilakukan secara profesional, serta dilakukan pengadaan personel yang secara kuantitatif dan kualitatif memadai;
2. Penggajian tenaga administratif dilakukan penggajian sesuai dengan standar baku;
3. Melakukan penataan mekanisme dan tertib administrasi berdasarkan tatanan baku;
4. Pengelolaan keuangan secara baik, akuntabel, prosedural, normatif dan profesional;
5. Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban secara periodik kepada pihak terkait.

e) Peningkatan Kapasitas/Kompetensi tenaga Dosen Pendidik dan Kependidikan

Kondisi riil :

1. Dosen masih banyak yang memiliki kualifikasi Sarjana S1;
2. Mata kuliah yang diajarkan dosen masih banyak yang tidak linier dengan bidang kajian atau spesialisasi yang dimiliki;
3. Tenaga kependidikan yang dipergunakan dalam masing-masing program studi belum maksimal;
4. Personel tenaga kependidikan setiap prodi masih sangat minim;

5. Dosen yang telah menyelesaikan studi S2 dan S3 masih relatif sangat sedikit;
6. Dukungan dan stimullus lembaga pada dosen yang akan melaksanakan studi lanjut masih lemah.

Langkah yang akan dilakukan :

1. Membantu Dosen terutama Dosen Tetap untuk melakukan studi lanjut pada jenjang Strata 2;
2. Mengupayakan Dosen mengasuh/ mengajarkan mata kuliah yang sesuai atau linier dengan spesialisasi yang dimiliki;
3. Menambah personel tenaga kependidikan setiap prodi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
4. Mendorong tenaga dosen untuk melakukan studi lanjut, baik pada program Magister maupun Doktor dengan cara memberikan stimullus atau bantuan insentif setiap semester;
5. Melakukan berbagai langkah yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu akademik.

f) Bidang Sarana dan Prasarana

Kondisi riil :

1. Sarana dan prasarana perkuliahan masih belum representatif;
2. Ruang laboratorium bahasa dan komputer masih sangat sederhana;
3. Laboratorium *Micro Teaching* masing memiliki peralatan yang sangat minim;
4. Laboratorium mu'amalah belum maksimal;
5. Belum adanya ruang sidang dan pertemuan;
6. Belum memiliki Aula yang representatif.

Program dan aplikasi kegiatan :

1. Pengadaan secara bertahap sarana dan prasarana perkuliahan agar representatif sesuai dengan standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Penataan dan rehabilitasi laboratorium bahasa dan komputer yang representatif;
3. Melengkapi peralatan laboratorium *micro teaching*;

4. Pengadaan dan melengkapi ruang laboratorium mu'adalah sesuai dengan standar;
5. Membangun ruang sidang dan pertemuan;
6. Mengupayakan adanya Aula yang representatif.

g) Penggalangan Dana (Pembiayaan)

Kondisi Riil :

1. Penggalangan dana masih bersifat konvensional yang bersumber utama dari kontribusi mahasiswa;
2. Dana yang diperoleh hanya dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran;
3. Kerjasama program tridharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian dengan berbagai pihak belum optimal;

Program Kegiatan :

1. Melakukan berbagai langkah dalam rangka memperoleh dana, sehingga dana pendidikan dan pengembangan lembaga bukan hanya dari UPP mahasiswa;
2. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak secara profesional dan menguntungkan;
3. Optimalisasi kerjasama dengan pihak lain terutama bidang penelitian yang dapat mendukung pelaksanaan pengembangan harus dilakukan.

h) Pengembangan Institusi Fakultas dan Program Studi

Kondisi Riil

1. Sejak berdiri pada tanggal 5 Mei 1987 hingga saat ini masih menjadi Sekolah Tinggi yang mengelola Program Studi terbatas;
2. Alternatif atau pilihan masyarakat terhadap program studi sangat terbatas;
3. Program studi belum mampu merespon animo masyarakat sesuai dengan dinamika dan kebutuhan stakeholders.

Program Aksi

1. Taranspormasi kelembagaan dari STAI menjadi Institut atau Universitas;
2. Penambahan Fakultas, Jurusan dan Program studi yang diproyeksikan mendapat respon masyarakat seperti Program Strata 1 Pendidikan Guru Madrasah Indtidaiyah, Pendidikan Anak Usia Dini Islam, Pogram Studi Perbankan Syariah, Bimbingan Konseling Islam dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta membuka Program Stara 2 (Magister) Pendidikan Agama Islam.

i) Pengabdian Masyarakat dan Penelitian

Kondisi Riil

1. Program Pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata mahasiswa belum berkesinambungan/integratif dan kurang profesional.
2. Pendanaan masih mengandalkan biaya konvensional dari mahasiswa;
3. Penelitian dan karya ilmiah dosen yang terpublikasi dan terindeks pada jurnal nasional dan internasional rendah.
4. Biaya dan stimullus kepada dosen peneliti kurang.

Program aksi yang dilakukan

1. Harus disusun program pengabdian masyarakat secara inetgratif melalui desa binaan dengan manajemen pengelolaan yang profesional dan modern.
2. Biaya pengabdian masyarakat bukan hanya mengandalkan aspek konvensional namun harus mampu melakukan kerjasama dengan instansi terkait;
3. Peningkatan frekwensi kegiatan ilmiah seperti Workshop, Diklat Penelitian, Smeinar dan kegiatan ilmiah lainnya;
4. Memberikan bantuan kepada Dosen dalam rangka memberbanyak jumlah hasil penelitian dan karya ilmiah dosen dan dipublikasikan ke dalam jurnal nasional dan internasional.

j. Fungsionalisasi Lembaga

Kondisi riil

1. Organ pengurus STAI Yamisa sudah memenuhi persyaratan institusi namun belum berdayaguna;
2. Pemberdayaan unit dan personil belum optimal;
3. Job description masih tumpang tindih, dan terkesan ada yang overlapping;
4. Standar Operasional Prosedur belum dibuat dan diimplementasikan.

Program dan upaya solutif

1. Unit yang ada pada STAI Yamisa harus diberdayakan dan dioptimalisasikan tugas pokok dan fungsinya;
2. Optimalisasi peran personil dan atau sumber daya manusia, sesuai dengan kompetensinya.
3. Perlu disusun Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas agar tidak *overlapping*;

II. Strategi Pencapaian

Pengembangan dan strategi dalam pencapaian rencana induk pengembangan STAI Yamisa ini dilakukan secara gradual/ bertahap disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan, iklim internal civitas akademika serta iklim dan suasana eksternal yang menyertainya di Kabupaten Bandung, dengan prinsip:

2.1. Musyawarah

Pengembangan STAI Yamisa, senantiasa dilakukan dengan permufakatan dengan pihak-pihak yang erat kaitannya dengan lembaga, khususnya Yayasan Miftahussalam.

2.2. Manfa'at

Pengembangan STAI Yamisa harus memperhatikan kemanfa'atan terhadap apa yang dikembangkan, sekaligus mendayagunakan secara maksimal.

2.3. Kemampuan dan Profesionalisme

Dalam pengembangan baik fisik dan non fisik harus memperhatikan aspek kemampuan dan perwujudan profesi, sehingga apa yang akan dikembangkan tidak terhenti ditengah jalan.

2.4. Kooperatif

Menyadari bahwa pengembangan ini bukan hanya semata-mata pengembangan diri sendiri tanpa melibatkan pihak lain, maka oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang saling menguntungkan sehingga keterlibatan pihak lain terhadap eksistensi lembaga dapat berjalan secara adil, dan berkelanjutan sehingga kedepan menjadi lembaga yang kredibel.

2.5. Profesiolitas

Program yang dicanangkan tidak akan memiliki nilai apa-apa, apabila tidak dijalankan sesuai dengan prosedur dan sikap yang professional. Oleh sebab itu program harus integrative dan dijalankan oleh sumber daya yang professional sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern.

III. Kebijakan Pengembangan

3.1. Kebijakan Pengembangan Organisasi

Kondisi Riil :

1. Lemabaga belum ditata secara profesional dan kampus belum representatif;
2. Rekrutemen tenaga dosen dan tenaga administratif tidak mengacu pada standar baku dan kebutuhan organisasi;
3. Struktur dan mekanisme kerja masih belum memenuhi harapan;
4. Personel kepengurusan belum melaksanakan tugas secara laik.

Program kedepan :

1. Penataan organisasi sehingga memiliki kampus yang representatif;
2. Rekrutmen personel berdasarkan merid system berdasarkan kinerja dan profesionalisme;
3. Struktur organisasi dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dengan mengacu pada pertauran;
4. Fungsionalisasi aparatur sehingga tugas dan fungsi dapat dilaksanakan berdasarkan tanggungjawab masing-masing.

3.2. Kebijakan Pengembangan Pengajaran

Realitas saat ini :

1. Kurikulum STAI Yamisa belum disesuaikan pada kebutuhan kerja, belum dipertajam dan belum mengacu visi dan misi STAI Yamisa;
2. Dosen Pembimbing akademik/ dosen wali belum dapat melaksanakan tugas secara optimal dalam rangka menunjang dan meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa;
3. Kurikulum lokal atau muatan lokal sebagai kekhasan STAI Yamisa belum dirancang secara profesional.

Harapan sepuluh tahun mendatang

1. Kurikulum STAI Yamisa yang telah disesuaikan tersebut, harus lebih ditrekankan pada kebutuhan kerja dan lebih dipertajam berdasarkan pada visi dan misi STAI Yamisa;
2. Dosen Pembimbing akademik/ dosen wali dapat melaksanakan tugas secara optimal, dalam rangka menunjang dan meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa;
3. Penyusunan kurikulum lokal secara profesional dalam rangka mendukung ciri khas STAI Yamisa.

3.3. Kebijakan Pengembangan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian

Kondisi riil saat ini

1. STAI Yamisa telah memiliki lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, namun belum berfungsi secara optimal;
2. Belum memiliki tenaga peneliti yang handal dan kualitatif pada semua kajian keilmuan;
3. Minat Dosen dalam pengungkapan ide dalam jurnal dan media relatif rendah;
4. Belum terdapat alokasi dana penelitian yang memadai dan terprogram;
5. Pengabdian masyarakat, masih sebatas KKN, belum dilakukan perluasan aksesibilitas dan kerjasama dengan pihak lainnya.
6. Belum memiliki jurnal untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah dan penelitian.

Program sepuluh tahun mendatang

1. Optimalisasi peran dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Litdimas) STAI Yamisa ;
2. Perlu dilakukan paltihan penelitian, sehingga melahirkan tenaga penelitia dasri berbagai aspek keilmuan;
3. Melakukan pelatihan Penulisan Karya Ilmiah dalam rangka melahirkan tenaga penulis yang memadai;
4. Penyediaan dana pengabdian masyarakat selain KKN dan dana Penelitian Lembaga, Penelitian Kelompok Dosen dan indioividual;
5. Menjalin kerjsama pengabdian masyarakat berupa daerah binaan maupun kerjasama penelitian;
6. Memiliki jurnal ilmiah, yang jika dimungkinkan harus terakreditasi, sehingga eksistensi dan publikasi yang dilakukan dapat memiliki bobot kualitatitif.

3.4. Kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan

Kondisi Riil

1. Lembaga Kemahasiswaan telah didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi belum optimal;
2. Minat mahasiswa dalam pengembangan potensi dan peningkatan wawasan melalui jalur intra universiter masih lemah;
3. Iklim kemahasiswaan kondusif tetapi belum maksimal;
4. Pendanaan kegiatan kemahasiswaan masih bersifat insentif;
5. Kerjasama antar mahasiswa lintas poerguruan tinggi masih kurang;
6. Partisipasi mahasiswa dalam pengembangan Perguraun Tinggi masih lemah.

Kebijakan sepuluh tahun mendatang

1. Optimalisasi peran Lembaga Kemahasiswaan dalam menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Peningkatan animo mahasiswa dalam pengembangan potensi dan peningkatan wawasan melalui jalur intra universiter;
3. Optimalisasi dan dinamisasi iklim kemahasiswaan secara kondusif dalam menumbuhkembangkan jiwa akademis;

4. Pengalokasian dana kegiatan kemahasiswaan yang berseumber pada dana UPP;
5. Menggalang partisipasi dan kerjasama antar mahasiswa lintas perguruan tinggi;
6. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan perguruan tinggi.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Tahun 2021-2025 ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pengembangan institusi ke depan, sehingga diharapkan perjalanan lembaga dapat berjalan secara proporsional dengan iklim dan dinamika internal, sosiokultural masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengitarinya, sebagai refleksi dan kontribusi lembaga Yayasan Miftahussalam dalam upaya pencerahan anak bangsa dan pencerdasan generasi masa depan yang memiliki keunggulan kompetitif di era global.

Apa yang tertuang dalam Rencana Strategis ini akan terlaksana sebagaimana mestinya, manakala dilaksanakan secara konsisten oleh civitas akademika, yayasan pengelola dan partisipasi segenap pihak yang concern dalam pembinaan sumber daya insani. Kerja sama, dan kerja keras merupakan unsur utama dalam merealisasikan program ini. Semoga Allah SWT meridloi ikhtiar dan perjalanan kita dalam membangun STAI Yamisa yang lebih bermakna dan mandiri.

Dengan berlakunya rencana strategis ini, maka rencana strategis sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 01 September 2021



KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM,


DRA. HJ. PRIATI GINA ASRI